



**PENETAPAN**

**Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**DIAN NURHAYATI**, Tempat /Tanggal Lahir : Yogyakarta, 10 Juni 1988  
bertempat tinggal di Sudagaran TR 3/993 RT 40 RW  
11 Yogyakarta, **selanjutnya disebut Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 17 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 November 2021 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bawah Pemohon bernama DIAN NURHAYATI Sudah menikah dengan GATOT BENI WIBAWA sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 73/13/V/2009 yang ditertibkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Tegalrejo Pada Hari Tanggal Tahun SENIN 18 MEI 2009, namun pada 21 September 2021 telah melakukan perceraian berdasarkan Purusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.YK
2. Bahwa Pernikahan antara Suami Istri dikaruniai 1 (satu) anak bernama GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA, Sesuai Akta Kelahiran No. 01022 / D1S / 2010;
3. hwa Mengenai Nama dan Tahun Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 01022 / D1S / 2010 Terdapat kesalahan.
4. Bahwa mengenai Nama Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon ada kesalahan nama, Maka Pemohon Mengajukan Perbaikan / Perubahan Nama yaitu tertulis GHAZELLO

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIELDEN SHEZA WIBAWA diganti dengan perbaikan nama yang benar menjadi GAZELLO WILDAN PAMBUDI;

5. Bahwa alasan mengapa Pemohon baru menguruskan Perubahan Nama di Akta Kelahiran Anak di karenakan lalai;
6. Bahwa baru-baru ini pemohon datang ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk permohonan Perbaikan / Perubahan Nama yang tercantum didalam KTP dan KK untuk Permohonan tersebut yaitu dari yang tertulis GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA dan dirubah menjadi GAZELLO WILDAN PAMBUDI namun di jelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk Perbaikan / Perubahan Nama Pemohon tidak dapat di lakukan begitu saja terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta :

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471015006880002 atas nama DIAN NURHAYATI (diberi tanda P-1).
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01022/DIS/2010, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 10 Februari 2010 atas nama GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA (diberi tanda P-2).
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga No. 347101/081209/0531 atas nama Kepala Keluarga GATOT BENI WIBAWA (diberi tanda P-3).
4. Fotocopy dari asli Akta Cerai Nomor: 00442/AC/2021/PA.YK, tanggal 21 September 2021 (diberi tanda P-4).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MEILAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Gatot Beni Wibawa.
  - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghazello Wielden Sheza Wibawa menjadi GAZELLO WILDAN PAMBUDI;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah nama anaknya dari yang semula bernama GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA menjadi GAZELLO WILDAN PAMBUDI;
  - Bahwa setahu saksi permohonan perubahan nama anak diajukan oleh Pemohon dengan alasan nama anaknya terlalu panjang dan sulit ejaannya
  - Bahwa setahu saksi Anak Pemohon saat ini sudah kelas VI di bangku Sekolah Dasar
  - Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **WANTI LESTARI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - Bahwa setahu saksi Pemohon bertujuan untuk menggantikan nama anak Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Pemohon sudah menikah dan suami Pemohon bernama Gatot Beni Wibawa.
  - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ghazello Wielden Sheza Wibawa menjadi GAZELLO WILDAN PAMBUDI;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk merubah nama anaknya dari yang semula bernama GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA menjadi GAZELLO WILDAN PAMBUDI;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi permohonan perubahan nama anak diajukan oleh Pemohon dengan alasan nama anaknya terlalu panjang dan sulit ejaannya
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon saat ini sudah kelas VI di bangku Sekolah Dasar.
- Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pada Akta anak Pemohon dengan alasan nama anak Pemohon terlalu panjang dan sulit ejaannya dan agar mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon ditetapkan sah ganti/perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **GHAZZELLO WILDEN SHEZA WIBAWA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 01022/DIS/2010, tertanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, menjadi **GAZZELLO WILDAN PAMBUDI** agar nama anak tidak terlalu panjang dan mudah ejaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yaitu **MEILAH** dan **WANTI LESTARI** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon **DIAN NURHAYATI** dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **GATOT BENI WIBAWA** yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sudagaran TR 3/993 RT 40 RW 11 Yogyakarta yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01022/DIS/2010, tertanggal 10 Februari 2010 antara **GATOT BENI WIBAWA** dan **DIAN NURHAYATI** (bukti P-2) telah dapat membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon **DIAN NURHAYATI** dan suami bernama **GATOT BENI WIBAWA** telah melangsungkan pernikahan secara sah dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai seorang anak laki laki bernama **GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA**, meskipun keduanya telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 00442/AC/2021/PA.YK (bukti P-4) sebagaimana telah diterangkan oleh kedua orang saksi Pemohon yaitu saksi **MEILAH** dan **WANTI LESTARI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi **MEILAH** dan **WANTI LESTARI** serta sesuai dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama **GHAZELLO WIELDEN SHEZA WIBAWA**, menjadi **GAZELLO WILDAN PAMBUDI** karena untuk kepentingan masa depan anak Pemohon sehingga identitas anak tidak terlalu panjang dan mudah ejaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga menyatakan bahwa perubahan atau penambahan nama ditolak apabila nama tersebut dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar bangsawan atau nama yang dikehendaki tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau





perasaan suatu suku atau nama yang menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan. Bahwa nama baru tersebut juga tidak dipergunakan untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tersebut mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian norma dasar dapat dikabulkannya permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga dalam praktek peradilan masih relevan untuk tetap mengacu pada norma yang terkandung dalam Pasal 4 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon dari yang semula bernama **GHAZELLO WILDEN SHEZA WIBAWA** menjadi **GAZELLO WILDAN PAMBUDI** adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, bukan nama gelar kebangsawanan yang dapat menimbulkan keragu-raguan ataupun untuk menjelmakan sebagai orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula serta agar memberikan ketenangan bagi anak Pemohon oleh karena arti nama dari nama baru anak Pemohon sudah dianggap baik, bahwa dengan demikian permohonan perubahan nama tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perubahan ejaan nama dari yang semula bernama **GHAZELLO WILDEN SHEZA WIBAWA** menjadi **GAZELLO WILDAN PAMBUDI**.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Pasal 52 ayat (3)), dengan demikian perubahan nama Anak Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama anak Pemohon yang semula nama **GHAZELLO WILDEN SHEZA WIBAWA**, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 01022/DIS/2010, tertanggal 10 Februari 2010 menjadi **GAZELLO WILDAN PAMBUDI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Penetapan pada hari KAMIS, tanggal 2 Desember 2021 oleh **ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu **NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Yyk



Ttd.

Ttd.

**NUNUNG DIAH R.ST S.H.**

**ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	Rp.	75.000,00
3. B. Penggandaan	Rp.	1.800,00
4. Pemanggilan	Rp.	0,00
5. PNBP	Rp.	10.000,00
6. B. Kirim surat	Rp.	0,00
7. Juru Sumpah	Rp.	50.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
9. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah +	Rp.	186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)